

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider (1958). Teori Atribusi adalah keadaan ketika individu mengamati perilaku individu lain, mereka mencoba untuk menentukan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tersebut, apakah dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal (Robbins dan Judge, 2008). Teori ini menjelaskan bagaimana orang menarik kesimpulan tentang “apa yang menjadi penyebab” dari suatu perbuatan atau keputusan seseorang dalam cara tertentu. Teori ini menyatakan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal (Robbins, 2017). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh faktor luar, artinya individu terpaksa berperilaku karena situasi.

Teori atribusi menjelaskan hubungan kesadaran wajib pajak dengan patuhan pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang memicu kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena kesadaran wajib pajak adalah pemahaman dan pengakuan atas kewajiban membayar

pajak sebagai tanggung jawab yang harus dilakukan, jika wajib pajak mengatribusikan kewajiban membayar pajak sebagai tanggung jawab pribadi, maka mereka akan memiliki kesadaran yang tinggi untuk mematuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Relevansi teori atribusi menjadi signifikan bahwa perilaku seseorang dalam mematuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh kondisi tertentu, baik itu berasal dari faktor internal seperti kesadaran wajib pajak (Atarwaman, 2020).

Teori atribusi dikaitkan dengan sanksi pajak yang merupakan faktor eksternal dari wajib pajak dan menjadi faktor yang dipercaya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena ketika adanya sanksi pajak yang diterapkan, wajib pajak akan patuh dan melakukan kewajibannya. Dengan kata lain adanya sanksi pajak, wajib pajak akan terhindar dari pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (Nurlaeli, F., & Rahmawati, 2022).

Teori atribusi berkaitan dengan penggunaan E-SAMSAT *New Sakpole* yang merupakan faktor eksternal dari wajib pajak. Penggunaan E-SAMSAT *New Sakpole* dipercaya mampu memicu kepatuhan wajib pajak karena untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan sistem teknologi yang digunakan sehari-hari. Dengan adanya layanan E-SAMSAT *New Sakpole* diharapkan mampu menekan tunggakan yang disebabkan karena keterbatasan waktu, tempat, tenaga maupun ketidakefektifan layanan secara manual. Apabila tunggakan pajak berkurang, maka jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor akan

mengalami peningkatan sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat (Sanda, 2022)

Dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dari kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah sanksi pajak dan penggunaan E-SAMSAT *New Sakpole*. Dikarenakan terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak ketika membayar pajak kendaraan bermotor teori atribusi ini digunakan dalam penelitian ini.

2. *Theory of Planned Behaviour (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) yaitu pendekatan psikologi yang menjelaskan dan memprediksi tindakan seorang individu berdasarkan intensi individu masing-masing (Ajzen, 1991). Keberagaman perilaku manusia merupakan salah satu hal yang mendasari timbulnya beberapa teori salah satu teori yang disadari oleh perilaku manusia adalah teori perilaku terencana (*theory of planned behaviour*). Menjelaskan bahwa *theory of planned behaviour* mempelajari perilaku manusia terkait dengan minatnya dan juga menyediakan kerangka untuk mempelajari perilaku manusia terkait dengan minatnya dan juga menyediakan kerangka untuk mempelajari sikap seseorang terhadap perilaku serta dapat memprediksi berbagai jenis perilaku dengan akurat melalui norma subjektif, kontrol perilaku dan sikap (Maulida et al., 2023).

Sedangkan (Hidayat & Maulana, 2022) menjelaskan bahwa munculnya niat untuk berperilaku didasari oleh tiga faktor yaitu :

- a. *Behavior beliefs* (keyakinan perilaku) merupakan kepercayaan seseorang tentang apa yang akan terjadi jika mereka melakukan suatu tindakan tertentu. Keyakinan ini didasarkan pada penilaian pribadi tentang seberapa besar kemungkinan bahwa tindakan tersebut akan menghasilkan hasil yang spesifik. Keyakinan perilaku mencakup pandangan individu tentang dampak atau hasil yang akan mereka terima dari suatu tindakan. Dalam hal ini, seseorang percaya bahwa membayar pajak akan membuat mereka menerima manfaatnya nanti, maka keyakinan ini akan mempengaruhi apakah mereka akan memutuskan untuk membayar pajak atau tidak.
- b. *Normative beliefs* (keyakinan normatif) adalah kepercayaan seseorang tentang apa yang diharapkan oleh orang lain dari mereka dan seberapa besar keinginan mereka untuk memenuhi harapan tersebut. Keyakinan ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial disekitar mereka. Ini berarti bahwa individu memperhatikan apa yang diharapkan oleh orang lain disekelilingnya, masyarakat, dan keyakinan ini dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan mereka.
- c. *Control beliefs* (kepercayaan control) merupakan keyakinan mengenai adanya hal hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsi seberapa kuat hal hal

yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*perceived power*).

Theory of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keyakinan perilaku, keyakinan normatife dan keyakinan control sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang berperilaku (Anto et al., 2021). Setelah ketiga faktor tersebut ada, seseorang akan berada pada tahap niat, lalu tahap akhir adalah tindakan. Tahap niat adalah tahapan ketika seseorang memiliki keinginan atau niat untuk bertindak, sementara tindakan adalah saat seseorang melakukan perilaku tersebut.

Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penggunaan E - SAMSAT *New Sakpole* bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak sudah sadar untuk membayar pajak, didalam pribadi mereka tumbuh niat dan kemauan untuk menuntaskan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak. Dengan adanya fasilitas pembayaran online memudahkan wajib pajak yang wilayahnya jauh dari kantor samsat dan kurang tepatnya waktu dengan kesibukan wajib pajak dengan adanya E-SAMSAT *New Sakpole* meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Teori Kepercayaan Sosial

Teori kepercayaan sosial menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan individu terhadap institusi publik seperti pemerintah, lembaga pajak, dan sistem layanan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku

kepatuhan (Levi & Stoker, 2000). Jika wajib pajak percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan secara transparan dan bertanggung jawab, maka kemungkinan mereka untuk patuh juga lebih tinggi. Kepercayaan menjadi dasar bagi terciptanya kemauan kolektif untuk mengikuti peraturan, termasuk dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor.

4. Teori Ekonomi Perilaku (*Behavioral Economics*)

Teori ini menjelaskan bahwa keputusan ekonomi, termasuk kepatuhan terhadap pajak, tidak selalu bersifat rasional (Thaler & Sunstein, 2008). Kesadaran wajib pajak dan persepsi terhadap sanksi tidak hanya dipengaruhi oleh informasi objektif, tetapi juga oleh persepsi subjektif dan pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, persepsi terhadap layanan E-SAMSAT sebagai mudah atau rumit, serta ketakutan terhadap sanksi, dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara emosional dan psikologis.

5. Teori Keputusan Sosial

Teori kepatuhan sosial menjelaskan bahwa tekanan sosial dan keinginan untuk diterima dalam lingkungan sosial dapat mempengaruhi seseorang untuk patuh terhadap aturan (Cialdini & Goldstein, 2004). Dalam penelitian ini, peran sanksi pajak tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial. Ketika sanksi dianggap sebagai bentuk kontrol sosial, maka masyarakat merasa terdorong untuk taat agar tidak mendapatkan stigma negatif.

6. Teori Keberlanjutan Perilaku (*Behavioral Sustainability Theory*)

Teori ini menjelaskan bagaimana suatu perilaku dapat dipertahankan dalam jangka panjang melalui penguatan motivasi internal dan eksternal (Linnenluecke & Griffiths, 2010). Dalam penelitian ini, aplikasi E-SAMSAT New Sakpole memberikan kemudahan dan pengalaman positif bagi wajib pajak. Pengalaman positif ini dapat menjadi faktor yang mendorong perilaku patuh menjadi berkelanjutan. Dengan kata lain, keberadaan sistem pelayanan yang responsif dan mudah diakses dapat membantu membentuk kebiasaan taat pajak.

7. Definisi Pajak

Menurut Undang – Undang No.28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam buku (Sihombing, 2020) pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang – undang (yang dapat diwajibkan) dan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung yang dapat ditunjukan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum, disebut dengan pajak.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak yang ditetapkan secara sah oleh undang – undang untuk memberikan

sebagian dari kekayaan masyarakat kepada pemerintah, adalah kontribusi yang diberikan masyarakat kepada pemerintah.

Menurut (Waluyo, 2017) terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

- a. Fungsi penerimaan (*Budgeter*) Pajak digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan.
- b. Fungsi Regulasi (*Reguler*) Pajak berfungsi sebagai sarana untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

8. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu macam pajak yang masuk ke dalam Pajak Daerah kelompok Pajak Provinsi. Pajak kendaraan bermotor dipungut oleh pemerintah provinsi yang nantinya dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Pasal 1 Ayat 13, Pajak Kendaraan Bermotor yang kemudian disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor

Menurut (Pratiwi & Irawan, 2019) objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan, pemerintahan daerah, Tentara Negara Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor
- b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Penetapan pajak kendaraan bermotor biasanya didasarkan pada beberapa faktor, termasuk jenis kendaraan, tahun pembuatan, dan kapasitas mesin. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalur umum, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar, dasar pengenaann pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Perhitungan untuk pajak kendaraan bermotor yaitu :

Bobot x NJKB

(UU 28 TH 2009 Psl. 5 ayat 1, Perda Pajak Daerah Psl. 6 ayat 1)

Tarif Progresif kendaraan bermotor merupakan sistem pajak yang ditetapkan pada kepemilikan kendaraan bermotor dua dan seterusnya, dengan tarik yang meningkat sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki. Tujuan utama dari pajak progresif ini merupakan untuk mengendalikan pertumbuhan kepemilikan kendaraan di suatu daerah dan mengurangi kemacetan lalu lintas.

Pengenaan tarif secara progresif didasarkan atas kepemilikan kendaran bermotor atas nama dan alamat yang sama. Besarnya Tarik progresif untuk kendaraan kepemilikan kedua 2%, ketiga 2,5%, keempat 3%, kelima dan seterusnya 3,5%. Objek kendaraan yang dikenakan tarif progresif :

- a. Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif :
 - 1) Sedan dan sejenisnya, merupakan sebuah jenis mobil penumpang dengan tiga macam konfigurasi dengan Pilar A, B dan C
 - 2) Jeep dan Sejenisnya, adalah kendaraan transportasi yang digunakan oleh para penjelajah lebih dari 50 tahun
 - 3) Station wagon dan sejenisnya, merupakan bentuk mobil berbasis sedan yang atas belakangnya diperpanjang sampai keatas bagasi
 - 4) Minibus dan sejenisnya, merupakan kendaraan bermotor yang mengangkut penumpang lebih banyak dari sekedar mobil biasa tetapi lebih sedikit dari bus besar
 - 5) Microbus dan sejenisnya, adalah kendaraan penumpang dengan daya angkut 9-15 penumpang
 - 6) Double cabin termasuk mobil barang, bias termasuk mobil barang bak muatan terbuka dan bisa juga sebagai mobil barang bak muatan tertutup
- b. Kendaraan bermotor roda dua dan sejenisnya dengan kapasitas mesin isi silinder mulai 250cc keatas.

Pajak kendaraan bermotor tidak hanya berdampak pada pendapatan daerah, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap ekonomi dan lingkungan. Peningkatan tarif pajak kendaraan bermotor dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara. Namun, disisi lain tariff pajak yang tinggi juga dapat membebani masyarakat,

khususnya bagi mereka yang bergantung pada kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari.

Pajak kendaraan bermotor harus dibayar dalam periode 12 bulan atau 1 tahun setelah pendaftaran kendaraan dan pembayaran pajak di muka. Sementara subjek PKB merupakan individu yang memiliki atau mengendalikan kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor ditandai dengan adanya dokumen sah berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sementara pengendalian merujuk pada penggunaan atau kendali legal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu tantangan signifikan dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor adalah penghindaran pajak. Banyak pemilik kendaraan yang tidak melaporkan kepemilikan mereka secara akurat untuk menghindari kewajiban pajak. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak serta penegakan hukum yang lebih ketat.

9. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai itikad baik dari wajib pajak dalam memahami fungsi serta manfaat pajak sebagai sumber utama negara, serta dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sukarela (Isnaini & Karim, 2021). Kesadaran wajib pajak merupakan

keadaan pengetahuan atau pemahaman tentang pajak. Kesadaran wajib pajak keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela dan benar (Sari, 2024).

Menurut (Valentina, 2022) kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melihat wajib pajak yang dapat dikatakan memiliki kesadaran jika memenuhi beberapa hal :

- a. Mengetahui undang – undang dan ketentuan perpajakan
- b. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- c. Sadar bahwa kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Memahami bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara
- e. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar dan sukarela

Kesadaran wajib pajak sangat penting jika wajib pajak telah sadar dan mengetahui untuk membayar pajak, kepatuhan wajib pajak akan kembali. Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017), tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Mencapai target penerimaan
- b. Kepatuhan pajak tinggi
- c. Tarif pajak tinggi

- d. Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah penduduk usia produktif atau usia kerja
- e. Jumlah tagihan pajak yang rendah
- f. Pelanggaran yang rendah

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak diperlukan pemahaman yang kuat tentang pelaksanaan pajak karena semakin banyak yang mereka ketahui tentang pelaksanaan pajak. Semakin besar kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak sadar akan bagaimana pajak digunakan untuk kepentingan negara, sehingga mereka lebih mudah memenuhi kewajiban pajak mereka.

Kesimpulannya adalah jika seseorang wajib pajak sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak, tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak akan meningkat. Sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak menurun, tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya juga akan menurun.

Terdapat Indikator dari kesadaran wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh (Wardani & Rumiyaun, 2017) :

- a. Kesadaran adanya hak dan kewajiban membayar pajak memenuhi kewajiban membayar pajak
- b. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah
- c. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela

10. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan didefinisikan oleh Mardiasmo (2018) sebagai sebuah alat pencegahan (*preventif*) atau jaminan bahwa norma atau peraturan perundang-undangan mengenai pajak akan ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Terdapat dua jenis sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Tujuan dari sanksi pajak adalah untuk membuat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan serta menimbulkan efek jera bagi yang pernah melanggar.

Sanksi pajak adalah kontrol pemerintah atau pengawasan yang dipakai oleh pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mematuhi undang-undang dan tidak lalai dalam menyelesaikan tanggung jawab perpajakannya. Untuk menciptakan rasa tanggung jawab bagi setiap individu agar memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, penerapan sanksi sangat dibutuhkan karena berperan untuk memastikan bahwa ketentuan perpajakan telah dilakukan dengan tepat dan benar oleh setiap individu (Lingga, 2024).

Jenis sanksi perpajakan menurut (Lazuardini, Evi Rahmawati, Jeni Susyanti, 2018). Berdasarkan undang – undang terdapat dua sanksi yaitu:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi ini ditetapkan biasanya sebesar Rp. 100.000 kepada wajib pajak dalam bentuk denda, yang melanggar ketentuan undang – undang pajak. Administrasi bunga sebesar 2% bunga yang dihitung sesuai presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai

dari saat bunga itu menjadi tanggungan sampai dengan saat diterima dibayarkan dan sanksi ini dapat menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar atau liabilitas pajak. Administrasi ditingkatkan 50% dan 100%, sanksi ini merupakan sanksi yang paling ditakuti wajib pajak karena jumlah pajak yang dibayarkan bisa lebih dari dua kali lipat.

b. Sanksi Pidana

Sebuah pidana penjara sanksi ini dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan kelalaian, sanksi yang diterima adalah hukuman penjara paling lama satu tahun dipenjara atau tahanan rumahan dengan diawasi oleh pihak yang berwajib. Ada juga penjara dimana sanksi ini diberikan pada wajib pajak karena melakukan tindak pidana dengan sengaja. Hukuman yang diterima adalah penjara seumur hidup dan hukuman ini tidak bisa diganti dengan hukuman denda.

Dapat disimpulkan penerapan sanksi pajak untuk wajib pajak adalah untuk mencegah agar mereka tidak mengabaikan kewajibannya untuk menaati peraturan undang-undang tentang pajak. Penerapan sanksi pajak dimaksudkan untuk menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran, sehingga mereka akan patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka, karena jika tidak melakukan kewajiban maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi yang dapat merugikan dirinya

Terdapat indikator sanksi pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh (Wardani & Rumiya, 2017):

- a. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor
- b. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu upaya untuk mendidik wajib pajak
- c. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

11. Penggunaan E- SAMSAT *New Sakpole*

SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) merupakan sistem administrasi yang bertanggung jawab melayani masyarakat dalam hal penyelenggaraan administrasi kendaraan bermotor untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya dilakukan dalam satu atap yang mencakup berbagai aspek, termasuk pelayanan STNK, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya (Sanadi et al., 2024).

SAMSAT *New Sakpole* (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak *Online*) merupakan aplikasi pembayaran pajak berbasis android yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak. E-SAMSAT *New Sakpole* merupakan nama lain dari Sistem Administrasi Kendaraan Pajak *Online* yang merupakan kerja sama antara pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PT Jasa Raharja Cabang Jawa Tengah, dan Direktorat Lalu

Lintas Polda Jawa Tengah (Budiasto, 2017). Aplikasi ini tersedia di *Play Store* dan merupakan aplikasi informasi terkait dengan pembayaran pajak serta pengesahan STNK secara online yang berbasis android dan hanya tersedia bagi warga Jawa Tengah. Fasilitas yang tersedia yaitu layanan *online*, kode bayar, *link* bank, bukti bayar, info samsat, lokasi dan panduan. Selain layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, informasi pajak kendaraan bermotor, informasi nilai jual kendaraan bermotor, informasi lokasi SAMSAT Jawa Tengah, informasi lokasi ATM, informasi lokasi kantor Jasa Raharja, Informasi kantor polisi, informasi lokasi layanan kesehatan, dan informasi agen PT Pos Indonesia. Jika wajib pajak diberikan kemudahan, kenyamanan, dan kehandalan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor maka wajib pajak merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan (Savitri et al., 2022).

Fitur utama aplikasi E SAMSAT *New Sakpole* yang dapat digunakan dalam penggunaannya sebagai berikut :

- a. Pembayaran Pajak Kendaraan, pengguna dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) secara online tanpa harus datang ke kantor SAMSAT
- b. Pengesahann STNK, aplikasi ini juga menyediakan fitur untuk pengesahan STNK secara elektronik, sehingga pengguna tidak perlu mencetak dokumen secara fisik

- c. Informasi Pajak, pengguna dapat mengecek informasi terkait pajak kendaraan, termasuk tanggal jatuh tempo dan jumlah yang harus dibayarkan

Metode dan cara bagaimana menggunakan aplikasi E SAMSAT *New Sakpole* bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Unduh aplikasi, Unduh aplikasi New Sakpole dari google play store
- b. Siapkan dokumen, siapkan E-KTP pemilik motor dan STNK
- c. Buka Aplikasi dan Pilih “Bayar Pajak” Buka aplikasi New Sakpole dan pilih menu “Bayar Pajak”
- d. Masukkan Data Kendaraan, masukan nomor plat kendaraan, NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan 5 digit terakhir nomor rangka kendaraan
- e. Klik “Daftar” klik tombol daftar untuk memverifikasi data kendaraan bermotor. Jika data tidak sesuai, segera laporkan ke Samsat tempat kendaraan terdaftar.
- f. Verifikasi Data, cermati besaran pokok pajak, denda (jika ada), sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, dan PNBP pengesahan STNK jika setuju, klik lanjut
- g. Pilih Cara Pembayaran, memilih metode pembayaran yang diinginkan
- h. Dapatkan Kode Bayar, klik Dapatkan Kode Bayar dan catat atau simpan kode bayar tersebut. Kode bayar ini hanya berlaku

selama 2 jam. Jika kode bayar kedaluwarsa (expired) anda dapat meminta kode baru melalui aplikasi New Sakpole

- i. Lakukan Pembayaran, lakukan pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih sebelum kode bayar kedaluwarsa

Setelah melakukan pembayaran, langkah selanjutnya dapat mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Notice Pajak secara mandiri :

- a. Kunjungi Samsat Terdekat, datang ke samsat terdekat di wilayah Jawa Tengah dan menuju mesin cetak SKPD Mandiri Sakpole
- b. Scan QR Code, download QR Code pada aplikasi Sakpole melalui menu bukti bayar, lalu lakukan scan QR Code pada mesin cetak
- c. Cetak SKPD, pastikan data kendaraan bermotor yang ditampilkan sesuai, lalu pilih cetak. Ambil SKPD yang telah dicetak. Batas waktu penukaran SKPD dan SKKP adalah maksimal 14 hari kalender setelah pembayaran terverifikasi.

Keuntungan Menggunakan E-Samsat New Sakpole Jateng yaitu kemudahan transaksi yang memudahkan melakukan transaksi dimana saja. Metode pembayaran bervariasi dengan menyediakan berbagai metode pembayaran yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Memberikan transparansi dalam penerimaan pajak daerah dan efisiensi pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi lebih cepat karena pemilik kendaraan tidak perlu lagi antre di kantor samsat.

Dengan adanya penggunaan E SAMSAT *New Sakpole*, pemerintah berharap bahwa wajib pajak akan termotivasi untuk melakukan pembayaran kewajiban pajak kendaraan bermotor, karena kemudahan sistem pembayaran E-SAMSAT, dengan penggunaan aplikasi ini sehingga perolehan pajak bisa bertambah dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Terdapat indikator penggunaan E-SAMSAT New Sakpole yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh (Wardani & Juliansya, 2018) :

- a. Cepat
- b. Efektif
- c. Efisien
- d. Mudah
- e. Aman

12. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak bermotor merupakan suatu kondisi dimana individu sebagai wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mencakup pemahaman dan pelaksanaan hak serta kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor.

Menurut (Hidayat & Maulana, 2022) dalam penelitiannya menjelaskan kepatuhan merujuk pada keinginan individu, kelompok, atau organisasi dalam suatu organisasi maupun individu. Itu juga berarti

mengikuti aturan yang berlaku. Melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan. Peraturan yang berlaku dalam hal perpajakan disebut sebagai undang – undang perpajakan. Kewajiban pajak adalah pelaksanaan tanggung jawab perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai kontribusi untuk kemajuan negara yang diharapkan, pembayaran pajak dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena Indonesia menerapkan sistem self Assessment, ini berarti wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka. Dalam penelitian (Krismanu, 2023) kriteria kepatuhan wajib pajak yaitu :

- a. Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- b. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda membayar pajak
- c. Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
- d. Wajib pajak menyelenggarakan permbukuan dalam 2 tahun terakhir, dalam hal tersebut wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing – masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%

- e. Wajib pajak melaporkan laporan keuangan selama 2 tahun yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Definisi Kepatuhan wajib pajak menurut (Dwitrayani & Sudiartana, 2024) Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai sikap yang patuh, taat, dan mengikuti peraturan pajak. Tanda – tanda yang digunakan termasuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan membayar pajak tepat waktu, mengetahui jumlah pajaknya, memiliki kemampuan untuk mengetahui kapan harus membayar dan tidak pernah menerima sanksi.

Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan elemen kunci dalam sistem perpajakan, yang tidak hanya berkontribusi pada penerimaan negara tetapi juga mendukung pembangunan daerah. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, diharapkan tingkat kepatuhan dapat meningkat, sehingga mendukung pengembangan infrastruktur dan layanan publik.

Kepatuhan wajib pajak dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur seberapa besar kontribusi warga negara dalam mendukung pembangunan nasional yang diterapkan pemerintah. Terdapat indikator Kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam

penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh (Wardani & Rumiyatun, 2017)

- a. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Membayar pajaknya tepat pada waktunya
- c. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya
- d. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dengan judul “Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Rencana Penggunaan E-Samsat New Sakpole Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas dengan hasil penelitian yaitu Pemahaman pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Rencana Penggunaan E-SAMSAT *New Sakpole* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Andrawina et al., 2022).

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dengan judul “Pengaruh penggunaan aplikasi Sakpole dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Semarang)” hasil penelitian dari judul tersebut bahwa aplikasi sakpole berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan kota Semarang, dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan kota semarang (Savitri et al., 2022).

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dengan judul “Pengaruh E-Samsat, Drive Thru, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Tabanan” hasil dari penelitian judul tersebut disimpulkan beberapa hal yaitu E-SAMSAT tak memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di

Kantor Samsat Tabanan. Drive thru memengaruhi positif kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Tabanan. Sanksi pajak memengaruhi positif kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Tabanan. Kesadaran wajib pajak memengaruhi positif kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Tabanan (Dwitrayani & Sudiartana, 2024).

Untuk lebih jelasnya terkait penelitian terdahulu, maka akan digambarkan pada tabel Mapping penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

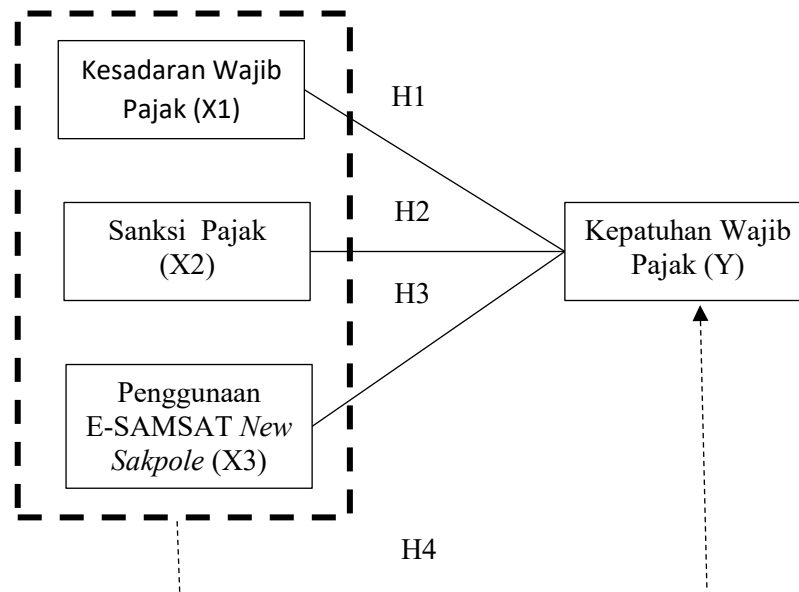
No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Anggi Winasari, (2020)	Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang	Kuantitatif	Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan sistem E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Subang
2.	Fitri Indah Mayang Sari, Muhammad Fikri Ramadhan, Agam Mei Yudha, Yokazio Sharen (2024)	Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening di Kota Padang	Kuantitatif	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan penerapan e-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
3.	Ferry Setyo Wibowo, Aprilia Whetyningtyas, Retno Tri Handayani (2023)	Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Kepuasan Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Grobogan	Kuantitatif	Program E-Samsat, Samsat Keliling, Kepuasan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
4.	Devin Anton Haryanto dan Ita Salsalina Lingga, (2024)	Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandung	Kuantitatif	E-SAMSAT memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sebaliknya, sanksi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak).
5.	Made Christin Dwitrayani I Made Sudiartana (2024)	Pengaruh E-Samsat, Drive Thru, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Tabanan	Kuantitatif	E-SAMSAT tidak berpengaruh, <i>Drive thru</i> berpengaruh positif. Sanksi pajak berpengaruh positif, Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Tabanan.
6.	Handini Pratami Hadiananto, Wastam Wahyu Hidayat, Endah	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan Sistem E-Samsat	Kuantitatif	Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sistem E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan,

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
	Prawesti Ningrum, (2024)	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi pada Kantor Samsat Kota Bekasi		sedangkan variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	Evi Anggraini Ritonga, Maryono (2024)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Iii Kota Semarang	Kuantitatif	Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
8.	Chairil Fadillah, Fauzi Isnaen (2024)	Pengaruh Kesadaran Masyarakat Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Wilayah Kerja Samsat Jakarta Utara	Kuantitatif	Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, kualitas pelayan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor di identifikasik sebagai masalah penting. Maka dari itu guna mempermudah penelitian yang dilakukan, dan agar memperjelas pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini adalah gambaran kerangka berpikir secara sistematis.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

H1 :Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

H2 :Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

H3 :Penggunaan E- SAMSAT *New Sakpole* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

H4 : Kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, dan Penggunaan E-SAMSAT *New Sakpole* secara bersamaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

D. Hipotesis

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Teori atribusi relevan dengan hipotesis ini karena kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dalam teori atribusi. Kesadaran wajib pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. Dengan kata lain kesadaran wajib pajak ini bagaimana kesediaan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak tanpa ada unsur paksaan dan dari kesadaran diri sendiri dan kesadaran pajak ini berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Apabila wajib pajak mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban, maka mereka akan cenderung mematuhi kewajiban pajaknya. Sebaliknya, apabila mereka tidak mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban, maka kesadaran wajib pajak tersebut menurun. Dalam penelitian (Krismanu, 2023) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak kondisi dimana wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak tanpa paksaan. Ketika wajib pajak sudah tau pentingnya membayar pajak dan mengetahui manfaat membayar pajak dengan tepat waktu jumlah wajib pajak yang patuh dengan peraturan

semakin meningkat. Dalam penelitian (Hendriawan & Sofianty, 2022) kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari hasil penjelasan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, karena wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dan sadar dengan kewajiban dalam membayar pajak, wajib pajak akan mematuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesis pertama sebagai berikut :

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Sanksi pajak merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar, sanksi menjadi jaminan bahwa wajib pajak tidak lalai dan tetap melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak, dengan adanya sanksi memberikan efek jera sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Menurut teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor eksternal dan internal, dalam hal ini pihak eksternal yaitu sanksi pajak. Dalam penelitian (Malau et al., 2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki dampak positif dan kritis terhadap konsistensi warga Negara yang adil dan merata dalam memenuhi kewajibannya.

Sanksi pajak dibuat untuk mendukung dan mendorong agar wajib pajak mematuhi dan mendorong agar wajib pajak mematuhi peraturan maupun kewajiban perpajakannya. Diberikan sanksi yang tegas seperti sanksi administrative dan sanksi pidana membuat wajib pajak patuh dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti semakin tinggi atau berat sanksi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya (Pranata & Nurmala, 2022).

Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak yang berupa biaya tambahan yang ada ketika wajib pajak tidak patuh pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Ketika adanya sanksi pajak membuat wajib pajak lebih peduli dengan patuh pembayaran sebelum jatuh tempo dengan ini kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis :

H2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

3. Pengaruh Penggunaan E-SAMSAT *New Sakpole* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

E-SAMSAT *New Sakpole* adalah sistem administrasi kendaraan pajak berbasis *online* kerjasama antara pihak Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, PT Jasa Raharja Jawa Tengah, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah. Aplikasi ini sudah tersedia di playstore dan

merupakan aplikasi informasi terkait pembayaran pajak serta pengesahan STNK secara online yang berbasis android hanya tersedia bagi warga Jawa Tengah. Penggunaan E-SAMSAT *New Sakpole* disediakan layanannya oleh pemerintah untuk mempermudah kegiatan perpajakan, wajib pajak berencana untuk melakukan pembayaran yang lebih praktis. Hasil penelitian (Savitri et al., 2022) aplikasi *Sakpole* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kota Semarang. Itu berarti semakin baik kualitas aplikasi *Sakpole*, semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak bermotor di kota Semarang.

Dari penelitian yang dilakukan oleh (Anggita, P., et al, 2023) bahwa sistem E-SAMSAT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian (Sunaningsih et al., 2024) juga menyatakan bahwa sistem administrasi melalui E-SAMSAT di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, menunjukkan sebuah hasil yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan elektronik SAMSAT dengan kepatuhan wajib pajak. hal tersebut menunjukkan apabila penerapan elektronik SAMSAT meningkat maka akan semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis :

H3 : Penggunaan E- Samsat New Sakpole berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penggunaan E-SAMSAT *New Sakpole* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya membuat dampak yang baik untuk diri sendiri dan memberikan manfaat untuk negara. Dengan adanya kesadaran wajib pajak kepatuhan dalam perpajakan juga terpenuhi. Wajib pajak yang tidak patuh dengan peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi pajak, dimana hal ini muncul ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah ada. Keterlambatan pelunasan pajak kendaraan bermotor terjadi dengan berbagai faktor yang ada seperti yang terjadi antrean yang menumpuk di pelayanan kantor SAMSAT, tidak ada waktu dari pribadi wajib pajak untuk melakukan pelayanan secara langsung dan sebagainya. Dengan kebijakan baru pemerintah menciptakan sistem berbasis internet yaitu E-SAMSAT *New Sakpole* solusi dari permasalahan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Teori Atribusi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu atas dasar faktor internal dan eksternal yang bisa memicu kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang memicu kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang memicu kepatuhan wajib pajak, sedangkan penggunaan E-SAMSAT *New Sakpole* faktor internal yang memicu kepatuhan wajib pajak, sehingga teori ini digunakan dalam penelitian ini.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) atas dasar tiga faktor yang menentukan orang berperilaku. Faktor tersebut yaitu keyakinan perilaku, keyakinan normative, dan keyakinan control. Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penggunaan E -SAMSAT *New Sakpole* bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak sudah sadar untuk membayar pajak, didalam pribadi mereka tumbuh niat dan kemauan untuk menuntaskan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak. Dengan adanya fasilitas pembayaran online memudahkan wajib pajak

Menurut (Winasari, 2022) dalam penelitiannya, sanksi pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan sistem E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Subang.

H4 : Terdapat Pengaruh Simultan Kesadaran Wajib Pajak, SanksiPajak, dan Penggunaan E-SAMSAT *New Sakpole* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

